

WALIKOTA MADIUN SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang

: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Bukan Penerima Upah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Bukan Penerima Upah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019;
- 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017;
- 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN
KEMATIAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
- 3. Walikota adalah Walikota Madiun.

- 4. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun.
- 5. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 6. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- 7. Peserta adalah pekerja bukan penerima upah.
- 8. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
- 9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah.
- 10. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada saat melakukan pekerjaan termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan karena pekerjaan.
- 11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
- 12. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kartu Peserta adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal.
- 13. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja Bukan Penerima Upah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. mekanisme dan tata cara perjanjian kerja sama;
- c. tim koordinasi; dan
- d. sanksi administratif.

BAB IV

KEPESERTAAN

Bagian Kesatu

Syarat Peserta

- (1) Pekerja bukan penerima upah mengajukan permohonan kepesertaan dalam program JKK dan JKM kepada Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tercatat dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial;
 - b. memiliki KTP elektronik dan berdomisili di Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - c. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usai 60 (enam puluh) tahun ketika mendaftar:

- d. bekerja secara mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. usahanya tidak berbadan hukum;
 - 2. menjalankan usaha secara mandiri; dan
 - 3. tidak memiliki pekerja kecuali keluarga inti.
- e. jenis pekerjaan yang dimiliki calon peserta termasuk dalam daftar pekerjaan bukan penerima upah di bawah ini:
 - 1. tenaga usaha jasa perorangan
 - a. tenaga pelayanan perjalanan, dan pariwisata;
 - b. juru masak;
 - c. pramusaji dan pramutama bar/bartender;
 - d. penata rambut, perawat kecantikan/beautican;
 - e. tenaga usaha jasa perorangan lainnya.
 - 2. tenaga penjual lainnya
 - a. pedagang pasar dan kaki lima;
 - b. pedagang toko;
 - c. pekerja penjual lainnya.
 - 3. tenaga perawatan pribadi
 - a. pekerja perawatan anak-anak dan guru pendamping;
 - b. pekerja perawatan pribadi dalam jasa kesehatan.
 - 4. tenaga usaha jasa perlindungan
 - 5. pekerja terampil pertanian berorientasi pasar
 - a. pekerja pertanian dan perkebunan;
 - b. pekerja peternakan;
 - c. pekerja campuran pertanian dan peternakan.
 - 6. pekerja terampil kehutanan dan perikanan berorientasi pasar
 - a. pekerja kehutanan;
 - b. pekerja perikanan;

- 7. pekerja bangunan, selain pekerja kelistrikan
 - a. pekerja kerangka bangunan;
 - b. pekerja penyelesaian bangunan;
 - c. pekerja pengecatan, pembersih bangunan.
- 8. pekerja logam, permesinan
 - a. pekerja pencetak struktur dan lembaran logam, pelebur logam dan tukang las;
 - b. pandai besi, pembuat perkakas;
 - c. mekanik dan tukang reparasi mesin.
- 9. pekerja kerajinan dan percetakan
 - a. pekerja kerajinan;
 - b. pekerja percetakan.
- 10. pekerja kelistrikan dan elektronik
 - a. pekerja instalasi dan reparasi peralatan listrik;
 - b. pekerja instalasi dan reparasi elektronik dan telekomunikasi.
- 11. pekerja pengolahan makanan, kayu, garmen
 - a. pekerja pengolahan makanan;
 - b. pekerja pengolahan kayu, pembuat furniture;
 - c. pekerja garmen;
 - d. pekerja pengolahan lainnya.
- 12. tenaga kebersihan dan juru bantu
 - tenaga kebersihan dan juru bantu rumah tangga;
 - tenaga cuci kendaraan, jendela, binatu dan tenaga kebersihan dengan tangan lainnya.
- 13. buruh pertanian, kehutanan dan perikanan
- 14. buruh pertambangan, konstruksi, industri pengolahan dan transportasi
 - a. buruh pertambangan dan konstruksi;
 - b. buruh industri pengolahan;
 - c. buruh transportasi dan pergudangan.

- 15. asisten penyiapan makanan
- 16. pedagang dan pekerja jasa jalanan
 - a. pekerja jasa jalanan;
 - b. pedagang keliling dan asongan (selain makanan).
- 17. pekerja sampah dan pekerja kasar lainnya
 - a. pekerja sampah;
 - b. pekerja kasar lainnya.
- (2) Daftar peserta pekerja bukan penerima upah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Prosedur Pendaftaran

- (1) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran kepesertaan yang disediakan oleh Dinas.
- (2) Dalam mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha paling banyak 2 (dua) jenis kegiatan.
- (3) Setiap keluarga hanya dapat mengajukan 1 (satu) kepesertaan.
- (4) Dinas melakukan verifikasi terhadap formulir pendaftaran calon peserta.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima apabila data pada formulir pendaftaran sudah sesuai.
- (6) Apabila data pada formulir pendaftaran tidak sesuai, hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan ditolak.
- (7) Apabila hasil verifikasi telah dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses kepesertaan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

- (8) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak proses kepesertaan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyerahkan Kartu Peserta kepada Dinas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Kartu Peserta diterbitkan.
- (10) Dinas menyerahkan Kartu Peserta melalui kelurahan setempat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Kartu Peserta diterima oleh Dinas dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (11) Kepesertaan dalam program JKK dan JKM mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (12) Iuran dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga

Perubahan Data Peserta

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta wajib menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (2) Penambahan peserta dilakukan apabila ada penambahan peserta baru yang termasuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial.
- (3) Pengurangan dan/atau penggantian peserta dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah status kependudukan keluar wilayah daerah;

- c. peserta tidak lagi bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b; atau
- d. tidak lagi bekerja di Daerah.
- (4) Evaluasi perubahan data peserta karena adanya penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Evaluasi perubahan data peserta karena adanya pengurangan dan/atau penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap bulan.

BAB V

MEKANISME DAN TATA CARA PERJANJIAN KERJA SAMA Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Walikota berwenang menyelenggarakan kerja sama penyelenggaraan JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Mekanisme dan tata cara perjanjian kerja sama sebagaimana dimkasud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Dinas melakukan permintaan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Dinas menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan;

- c. rancangan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan pembahasan bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk diperoleh kesepakatan mengenai muatan atau substansi kerja sama;
- d. rancangan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, mendapat pengesahan dari wakil masing-masing pihak, dengan membubuhkan paraf pada setiap lembarnya;
- e. Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan mengesahkan perjanjian kerja sama dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh pimpinan dari kedua belah pihak;
- f. proses penandatanganan perjanjian kerja sama dapat dilakukan secara terpisah atau bersama-sama di suatu waktu dan tempat tertentu.

BAB VI

TIM KOORDINASI

- (1) Untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program JKK dan JKM dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Tenaga Kerja;
 - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan
 Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;
 - e. Kelurahan; dan
 - f. BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Tim Koordinasi sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Dinas Tenaga Kerja
 - melakukan verifikasi data pekerja bukan penerima upah berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial;
 - 2. melakukan proses pembayaran iuran;
 - 3. melaporkan perubahan data kepesertaan;
 - 4. memfasilitasi peserta bukan penerima upah dalam pengajuan klaim jaminan.
 - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyediakan data terpadu kesejahteraan sosial secara lengkap dan benar.
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 memberikan informasi terkait perubahan data
 kependudukan peserta pekerja bukan penerima
 upah.
 - d. Kelurahan melakukan penyaluran Kartu Peserta kepada peserta.
 - e. Pengawas Ketenagakerjaaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur
 - memberikan verifikasi mengenai penetapan kecelakaan kerja apabila ada perbedaan pendapat mengenai jenis kecelakaan antara pekerja dan BPJS Ketenagakerjaan;
 - 2. memberikan verifikasi mengenai penghitungan manfaat kecelakaan kerja apabila ada perbedaan penghitungan manfaat kecelakaan kerja antara pekerja dan BPJS Ketenagakerjaan.
 - f. BPJS Ketenagakerjaan
 - melakukan pendaftaran pekerja bukan penerima upah yang telah diverifikasi;

- 2. menyediakan formulir dan brosur program JKK dan JKM;
- melakukan pengelolaan data peserta program JKK dan JKM;
- 4. membayar manfaat program JKK dan JKM kepada peserta bukan penerima upah sesuai ketentuan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Pekerja bukan penerima upah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi adminsitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian jaminan JKK dan JKM.
- (3) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

- (1) Setiap pekerja bukan penerima upah yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pencantuman uraian kegiatan usaha dalam pengisian formulir pendaftaran dan tidak menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar, Dinas memberikan sanksi teguran lisan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah diberikan teguran lisan pekerja bukan penerima upah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan sanksi teguran tertulis.

(3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah diberikan teguran tertulis pekerja bukan penerima upah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan sanksi penghentian jaminan JKK dan JKM.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

> Ditetapkan di Madiun pada tanggal 9 Oktober 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 48/G Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN Sekretaris Daerah

> u.b. Kepala Bagiah Hukum

SEKRETARIAT DAERAH

BUDI WIBOWO, SH

Pembina

5750117 199602 1 001